



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.468, 2021

KEMENDAG. Kerja Sama Teknik. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Taipei. *Taipei Economic Trade Office in Indonesia.*

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KERJA SAMA TEKNIK

ANTARA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI DAN
TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE IN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kerja sama teknik antara Indonesia dan Taiwan yang dilaksanakan melalui lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah serta menciptakan tertib pelaksanaan kerja sama, perlu didukung dengan prosedur kerja sama yang pasti, baku dan standar yang mengikat bagi lembaga yang membentuk kerja sama teknik dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kerja Sama Teknik antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan *Taipei Economic and Trade Office in Indonesia*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KERJA SAMA TEKNIK ANTARA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI DAN *TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE IN INDONESIA*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Teknik adalah kerja sama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ekonomi, tidak termasuk di dalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing yang dituangkan dalam bentuk tertulis melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral yang merupakan landasan para pihak untuk melaksanakan kegiatan.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum.
4. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
5. *Taipei Economic and Trade Office in Indonesia* yang selanjutnya disebut TETO, adalah kantor perwakilan Taiwan pada urusan ekonomi dan perdagangan di Indonesia.
6. Badan Pelaksana adalah badan hukum di Indonesia yang menjadi pelaksana Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO.
7. Mitra Pelaksana adalah badan hukum di Taiwan yang memiliki otoritas sesuai kewenangannya dan ditunjuk oleh TETO menjadi pelaksana Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO.
8. Biro Perencanaan adalah Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Badan Pelaksana dalam menyusun naskah Kerja Sama Teknik dan melakukan Kerja Sama Teknik dengan Mitra Pelaksana dibawah kerangka kerja sama antara KDEI dan TETO.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam penyusunan Kerja Sama Teknik sesuai dengan arah

- kebijakan politik luar negeri dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyelaraskan struktur ketentuan kerja sama dalam Kerja Sama Teknik.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tahapan proses Kerja Sama Teknik;
- b. penyusunan naskah Kerja Sama Teknik;
- c. pelaksanaan Kerja Sama Teknik; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Teknik.

Pasal 4

Kerja Sama Teknik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pencapaian tujuan dan hasil;
- b. kesetaraan dan kebersamaan;
- c. musyawarah;
- d. tanggung jawab;
- e. saling menghargai dan menguntungkan;
- f. tidak menimbulkan ketergantungan;
- g. terencana dan berkelanjutan;
- h. efektif; dan
- i. efisien.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Teknik dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dengan Mitra Pelaksana.
- (2) Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan naskah Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO.
- (3) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Teknik, KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Badan Pelaksana yang terdiri dari:
 - a. asosiasi pelaku usaha;
 - b. perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. lembaga-lembaga lain.

Pasal 6

- (1) Bidang Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada kebutuhan Badan Pelaksana.
- (2) Bidang Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. sosial dan budaya; dan/atau
 - e. bidang lain yang disepakati selain hal-hal yang tidak bertentangan dengan arah kebijakan politik luar negeri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Teknik dituangkan dalam bentuk:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan;
 - d. penandatanganan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh KDEI.
- (2) Dalam melaksanakan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KDEI berkoordinasi dengan satuan organisasi atau unit kerja Badan Pelaksana.
- (3) Satuan organisasi atau unit kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun rencana Kerja Sama Teknik.
- (4) Penyusunan rencana Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan: